



PENETAPAN

Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pemuda RT. 05
RW. 03 Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten
Indragiri Hilir, sebagai "PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan di bawah register Nomor 0034/Pdt.P/2017/PA.Tbh, tanggal 12 Juli 2017, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan pada tahun 1998 di KUA Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa Pemohon dan sudah pernah bercerai melalui Pengadilan Agama Tembilahan pada tahun 2001 dan sekarang ini keberadaan tidak diketahui keberadaannya, sesuai dengan surat keterangan tentang orang tua No. 61/474.4/DPP/VII/2017;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan SUPRIYADI telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama :

Hlm. 1 dari 11 hlm. Pen. No. 0034/Pdt.P/2017/PA.Tbh.


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- * , tempat tanggal lahir Pulau Palas,
20 Agustus 2000, bekerja sebagai buruh bangunan dan tani dan tinggal
bersama Pemohon;
4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang
bernama dengan
5. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau, guna mencatat
pernikahan Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup
umur/dibawah umur (15 tahun 3 bulan) dan sesuai dengan surat dari KUA
Kecamatan Tembilahan No. B-59/KUA.04.05.1/PW.01/07/2017 yang dibuat
pada tanggal 12 Juli 2017 oleh Pegawai Pencatat Nikah/Pembantu Pegawai
Pencatat Nikah Kecamatan Tembilahan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan
Telah lama berkenalan, sejak
Kecil dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 tahun lebih;
7. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut
udah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, untuk itu Pemohon
menginginkan anak Pemohon dengan calon istrinya agar segera menikah;
8. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon yang bernama
dengan : Binti
Tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka
berdua kelak;
9. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon
istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia
anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang
Hlm. 2 dari 11 hlm. Pen. No. 0034/PdL.P/2017/PA.Tbh.



memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIRE:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon _____ untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama _____ dengan _____
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan undang-undang akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadapkan anak kandungnya yang bernama _____, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah benar ibu kandung saya;
- Bahwa benar saya ingin menikah dengan perempuan bernama _____
- Bahwa saya sangat mencintai _____
A. tersebut;
- Bahwa saya telah siap lahir dan batin untuk menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa saya telah lama bergaul dengan _____
_____ dan telah menjalin cinta dan kasih sayang/pacaran selama 3 (tiga) tahun lamanya ;

Him. 3 dari 11 him. Pen. No. 0034/Pdt.P/2017/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan saya dengan SUKMA DEVI STEFANNY Binti HERMAN, A. semakin hari semakin akrab dan sering berdua-duaan dan saya khawatir akan melanggar batas-batas ketentuan yang dilarang oleh agama jika tidak diizinkan segera menikah;
- Bahwa pada saat sekarang saya sudah bekerja dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dan sanggup untuk menafkahi isteri saya tersebut;
- Bahwa status saya adalah jejaka sedangkan calon isteri saya gadis;
- Bahwa antara saya dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan serta tidak ada larangan syara' untuk menikah;

Bahwa selain telah menghadapi anak kandungnya, Pemohon telah pula menghadapi calon istri anak kandungnya bernama SUKMA DEVI STEFANNY Binti HERMAN, A., yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah perempuan yang akan dinikahi oleh anak Pemohon bernama HARIYANTO ADI Bin SUPRIYADI;
- Bahwa saya telah lama bergaul dengan HARIYANTO ADI Bin SUPRIYADI tersebut dan telah menjalin cinta dan kasih sayang / pacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan saya dengan _____ tersebut semakin hari semakin akrab dan sering berdua-duaan;
- Bahwa saya khawatir pergaulan kami akan melampaui batas-batas yang dilarang oleh ketentuan agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saya telah siap lahir batin untuk menikah dengan sdr. _____;
- Bahwa baik pihak keluarga saya maupun pihak keluarga _____ sudah sama-sama setuju;
- Bahwa status saya sekarang adalah gadis;
- Bahwa antara saya dengan _____ tersebut tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Pen. No. 0034/Pdt P/2017/PA.Tbh.



Bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

- P-1. Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.59/KUA.04.05.1/PW.01/07/2017 tanggal 12 Juli 2017 atas nama _____ dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- P-2. Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor B.58/KUA.04.05.1/PW.01/07/2017 tanggal 12 Juli 2017 atas nama tanggal _____ dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- P-3. Fotokopi Surat Keterangan untuk Nikah (Model N-1) Nomor 61/474.4/DPP/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 atas nama _____ yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Palas, Kabupaten Indragiri Hilir;
- P-4. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul (Model N-2) Nomor 61/474.4/DPP/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 atas nama _____ yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Palas, Kabupaten Indragiri Hilir;
- P-5. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Model N.4) Nomor 61/474.4/DPP/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 atas nama _____ yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Palas, Kabupaten Indragiri Hilir;
- P-6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama _____
- P-7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama _____

Bahwa Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, hal mana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. _____ menerangkan:

- Bahwa saksi adalah kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan yaitu untuk mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama _____ UMUR 16 tahun 11 bulan, namun usianya belum mencukupi sesuai dengan ketentuan Undang-undang;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut yang telah menjalin hubungan kasih sayang / pacaran yang cukup lama sekitar 3

Hlm. 5 dari 11 hlm. Pen. No. 0034/Pdt.P/2017/PA.Tbh.



(tiga) tahun dengan perempuan bernama

dan Pemohon khawatir mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama;

- Bahwa menurut saksi mereka saling mencintai dan anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan sudah cukup mengerti kewajiban seorang suami terhadap istrinya dan dia juga sudah bekerja sehingga bisa menafkahi istrinya;

- Bahwa status dari _____ sekarang adalah _____
jejaka sedangkan calon istri gadis;

- Bahwa antara _____ dengan _____
tersebut tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan;

- Bahwa tidak ada halangan menurut syara' yang menyatakan mereka dilarang untuk menikah;

2.

- Bahwa saksi adalah ayah tiri dari I

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan yaitu untuk mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama I _____ dengan _____

_____ namun sewaktu mereka mengajukan pendaftaran ke KUA ditolak karena usia anak Pemohon belum mencukupi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

- Bahwa umur anak Pemohon baru 16 tahun 11 bulan;

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut yang telah menjalin hubungan kasih sayang / pacaran yang cukup lama sekitar 3 (tiga) tahun dengan perempuan bernama _____

_____ karena Pemohon khawatir mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama;

- Bahwa menurut saksi mereka saling mencintai dan anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan sudah cukup mengerti kewajiban seorang suami terhadap istrinya dan dia juga sudah bekerja sehingga bisa menafkahi istrinya;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Pen. No. 0034/Pdt.P/2017/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat ini baik pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga calon istri anak Pemohon telah menyetujui hubungan keduanya;
- Bahwa status HARIYANTO ADI Bin SUPRIYADI sekarang adalah jejak sedangkan calon istri gadis;
- Bahwa antara HARIYANTO ADI Bin SUPRIYADI dengan SUKMA DEVI STEFANNY Binti HERMAN, A. tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan;
- Bahwa tidak ada halangan menurut syara' yang menyatakan mereka dilarang menikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Majelis Hakim memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama

namun usia anak Pemohon tersebut belum cukup umur, sehingga tidak memenuhi syarat usia calon pengantin sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedang pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Pen. No. 0034/PdLP/2017/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menguatkan niatannya, bahwa jalinan hubungan saling cinta mencintai antara anaknya dengan calon istrinya

akan dilanjutkan ke jenjang pernikahan, niat Pemohon tersebut telah dikuatkan dengan pengajuan pencatatan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka Kota Tembilahan, akan tetapi pengajuan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena tidak memenuhi persyaratan usia calon pengantin (P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah menghadapkan anak yang bernama

calon istrinya yang bernama yang

pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa mereka akan melaksanakan pernikahan karena antara mereka telah lama bergaul menjalin cinta dan kasih sayang / pacaran yang makin hari semakin akrab sering berduaan dan berpegangan tangan yang dikhawatirkan akan melampaui batas-batas yang dilarang oleh ketentuan agama apabila mereka tidak segera diizinkan untuk menikah dan antara mereka tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, serta masing-masing sudah siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya bersesuaian dengan dalil Pemohon yaitu pada pokoknya

mereka menerangkan bahwa benar antara

telah berhubungan dan menjalin hubungan kasih sayang / pacaran cukup lama sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, mereka saling cinta mencintai yang menyebabkan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama, anak Pemohon telah siap lahir batin untuk menikah dan dia juga sekarang telah bekerja sehingga bisa menafkahi istrinya, antara tidak ada hubungan darah (saudara), hubungan susuan, mereka masih berstatus jejaka dan gadis serta tidak ada halangan syara' yang menyatakan bahwa mereka dilarang menikah;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Pen. No. 0034/Pdt.P/2017/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon umurnya baru mencapai 16 tahun 11 bulan, namun faktanya menunjukkan bahwa perkembangan jiwa raga anak tersebut dapat dipandang cukup mampu dan dewasa untuk bisa membina rumah tangga dengan calon istrinya secara baik dan niat baik dari untuk melanjutkan jalinan kasih sayang mereka ke jenjang pernikahan yang tentunya untuk membina rumah tangga adalah suatu hal yang patut dihargai karena mereka ingin melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul, sepanjang keinginan tersebut tidak ada halangan syar'i sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, apalagi pernikahannya didasari atas saling sayang menyayangi dan cinta mencintai yang tentunya bila ada kekurangan dan kelebihan pada masing-masing akan saling ridho meridhoi, masing-masing menerima apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan, disamping itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan antara anak Pemohon

harus segera dilaksanakan, mengingat keduanya telah menjalin hubungan yang sedemikian erat sehingga apabila anak pemohon tidak izinkan untuk menikah dengan perempuan yang dicintainya dikhawatirkan mereka akan berbuat melampaui batas-batas yang dilarang oleh ketentuan hukum *syara'*, maka jelas akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah dan jika dibiarkan akan menimbulkan dampak negative yang lebih buruk lagi khususnya bagi mereka berdua padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis berbunyi:

تردءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Oleh karenanya halangan pernikahan antara

karena tidak

Hlm. 9 dari 11 hlm. Pen. No. 0034/PdLP/2017/PA.Tbh.



memenuhi persyaratan usia bagi calon pengantin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon agar Pengadilan/Majelis Hakim memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya telah cukup beralasan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, segala ketentuan yang ada dalam hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama
untuk menikah dengan calon istrinya bernama
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (*Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **RIDWAN HARAHAHAP, S.H.** dan **RIKI DERMAWAN, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Hlm. 10 dari 11 hlm. Pen. No. 0034/PdLP/2017/PA.Tbh.

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis



YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

RIDWAN HARAHAP, S.H.

RIKI DERMAWAN, S.HI.

Panitera Pengganti

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Pen. No. 0034/Pdt.P/2017/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)